



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DENGAN**  
**POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA UNGGULAN**  
**DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Nomor : 556-622/DISPAR/VIII/2019**  
**Nomor : 1985/PL7/LL/2019**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Tenggarong, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- (1) **Dra. Sri Wahyuni, M.P.P.**, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Gedung B Lt.3 Jl. Wolter Monginsidi Kabupaten Kutai Kartanegara 75511, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Drs. Surahman, M.M.,Ph. D** selaku Wakil Direktur IV Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Samarinda bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Samarinda berkedudukan di jalan Dr. Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda, Kalimantan Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**". Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pengembangan Potensi Pengembangan Daya Tarik Wisata Baru, Pemasaran Pariwisata dan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Politeknik Negeri Samarinda Nomor: B-...../PEM/PEM.C/134.6-12/2019 dan Nomor: ...../PL7/LL/2019 Bidang Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Inovasi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara yang melibatkan para pihak;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan Pengembangan Sumber

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Baru;
2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
3. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan bekerjasama dalam hal *transfer of knowlegde* terkait Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Unggulan dengan **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan izin memanfaatkan aset berupa ruang pertemuan dan laboratorium kepada **PIHAK KEDUA** yang akan di gunakan sebagai tempat pelatihan & praktek;
- (3) **PIHAK KEDUA memanfaatkan** untuk mengembangkan ruang kelas & laboratorium sebagai sarana pelatihan;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memelihara dan mengamankan aset sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini.

## **PASAL 4**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan atas kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai fungsi kewenangan dan ketersediaan keuangan **PIHAK PERTAMA** serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Jangka waktu perjanjian kerjasama berlaku selama dua tahun terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian kerjasama dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan atau klaim yang muncul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali

untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan;

- (3) Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.

## PASAL 7 PERUBAHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjalanannya Kerjasama ini, maka akan ditinjau ulang oleh **PARA PIHAK** dan segera dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- (2) Perubahan dan atau penambahan atas materi Perjanjian Kerjasama dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk amandemen atau addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal. Perjanjian Kerjasama ini di buat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

Ditandatangani : di Tenggaraong  
Pada tanggal : 21 Agustus 2019


**DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PIHAK PERTAMA,**



**Drs. Sri Wahyuni, MPP.**  
NIP. 19701229 199003 2 003

**POLITEKNIK NEGERI SAMARIDA**

**PIHAK KEDUA,**



**Drs. Surahman, M.M., Ph. D**  
NIP. 19650506 199 003 1 005